



## Special Term and Condition (STC)

<b>1. Nama Paket</b>	Pengadaan dan Pengiriman Steel Sheet Pile
<b>2. Metode Tender/ Seleksi</b>	Tender Terbatas
<b>3. Korespondensi</b>	<p><b>Pihak Pertama</b> Nama Perusahaan : PT PP (Persero) Tbk Nama Direktur : Novel Arsyad Alamat : Jl. TB Simatupang No.57, Pasar Rebo, Jakarta Timur Telepon : (021) 87784137</p> <p><b>Pihak Kedua</b> Nama Perusahaan : PT ORIENTAL SHEET PILING Nama Direktur : Soejanto Alamat : Jl. JALUR SUTERA RUKO DE MANSION BLOK EF No.20, Pinang, Kota Tangerang, Banten Telepon : (021) 80600998</p>
<b>4. Wakil Sah</b>	Pihak Pertama : PT PP (Persero) Tbk Pihak Kedua : PT ORIENTAL SHEET PILING
<b>5. NPWP</b>	Pihak Pertama : Pihak Kedua :
<b>6. Nilai Kontrak</b>	Rp.
<b>7. Jenis Kontrak</b>	Harga Satuan
<b>8. Lingkup Pekerjaan</b>	Pengadaan dan Pengiriman Steel Sheet Pile
<b>9. Lokasi Penyerahan</b>	Proyek Dermaga PAL Surabaya
<b>10. Masa Pelaksanaan</b>	Periode pelaksanaan Pekerjaan terhitung sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai tanggal 31 Agustus 2025.
<b>11. Pernyataan/ Jaminan Lainnya</b>	11.1 Jaminan barang atau Material baru, dapat dioperasikan dan bebas dari cacat. 11.2 Vendor memberikan jaminan bahwa kualitas material harus sesuai

Pihak Pertama

Pihak Kedua



	dengan SNI, PBI, SKSNI, SII, ASTM, AAHSTO, ACI dan spesifikasi lainnya yang umum digunakan dan disetujui oleh PT PP serta Pemilik Proyek.
<b>12. Pelaksanaan Pembayaran</b>	Pembayaran untuk selain pembayaran uang muka (jika ada) dan retensi dilakukan dengan SKBDN atau LC Ussance 180 hari, dimana pembayaran akan dilakukan 180 hari setelah Bank Penerbit menerima Dokumen Akseptasi pembayaran yang telah divalidasi dan ditandatangani oleh PT PP (Persero) Tbk.
<b>13. Cara Pembayaran</b>	<p>11.1 Dasar pembuatan invoice dan Faktur Pajak (FP) adalah <i>Goods Receipt</i> yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.</p> <p>11.2 <i>Goods Receipt</i> untuk pengadaan dengan <i>incoterm franco</i> dibuat berdasarkan Surat Jalan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, yang telah distempel dan ditandatangani oleh personel proyek PIHAK PERTAMA yang berwenang.</p> <p>11.3 <i>Goods Receipt</i> untuk pengadaan dengan <i>incoterm loco</i> dibuat berdasarkan Berita Acara Pengeluaran Barang (<i>Loco</i>) sebagaimana didefinisikan dalam GTC Pasal 7 [Pembayaran dan Prosedur Penagihan] paragraf (e) poin (ii). (point ii dan iii dipilih salah satu sesuai jenis <i>inconterm</i> yang ditentukan)</p> <p>11.4 Satu (1) <i>invoice</i> dan satu (1) Faktur Pajak dapat terdiri atas beberapa <i>Goods Receipt</i>, selama <i>Goods Receipt</i> tersebut merupakan pendatangan barang yang terjadi dalam satu (1) bulan kalender.</p>
<b>14. Ketentuan Tambahan Biaya yang Ditanggung Pihak Kedua (Bila Diperlukan)</b>	-
<b>15. Denda dan Ganti Rugi</b>	<p>13.1 Ganti rugi <b>PIHAK KEDUA</b> wajib memperbaiki atau mengganti barang atau material yang rusak atau cacat atas biayanya sendiri</p> <p>13.2 Denda</p> <p>13.2.1 Jika Vendor gagal untuk mematuhi jadwal, PT PP berhak meminta pembayaran denda sebesar satu per mil (1%) dari Nilai Perjanjian yang Disetujui atas setiap hari keterlambatan, dengan denda maksimum</p>

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------



	keterlambatan sebesar lima persen (5%) dari Nilai Perjanjian yang Disetujui.
<b>16. Penyelesaian Perselisihan</b>	<p>14.1 Setiap perselisihan yang terjadi di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.</p> <p>14.2 Jika mufakat tidak dapat diraih dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak dimulainya musyawarah, PT PP dan Vendor sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan prosedur BANI yang berlaku pada saat tersebut dan oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraturan/prosedur BANI.</p> <p>14.3 Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak</p>

Pihak Pertama	Pihak Kedua
---------------	-------------